

- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di

TK Mujahidin 2 yang selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktik adalah Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di TK Mujahidin 2;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi, Keperawatan: D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)- Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV);
- (3) Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan TK Mujahidin 2;
- (4) Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
- (5) Sarana dan Prasarana TK Mujahidin 2, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- (6) Penelitian adalah Proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah
- (7) Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan Nasional :


Paraf I

KERJASAMA POLTEKES KEMENKES PONTIANAK DENGAN TK MUJAHIDIN 2

Paraf II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Kerja lapangan di TK Mujahidin 2, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana TK Mujahidin 2
serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana TK Mujahidin 2 serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Kerja Lapangan

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Kerja Lapangan dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh Para Pihak.


Paraf I

Paraf II

- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Kerja Lapangan dari PIHAK PERTAMA ;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di TK Mujahidin 2 dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerjasama mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Kerja Lapangan di TK Mujahidin 2;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktik

- (1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes kemenkes Pontianak sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Orang/Per Hari di TK Mujahidin 2.
- (2) Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di tempat Praktek TK yang lain dengan pembayaran di bebankan ke Mahasiswa yang bersangkutan
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka

segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer atau setor tunai.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) Tahun ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.


Paraf I

Paraf II

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;


Paraf I

Paraf II

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telp : (0561) – 882632
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : TK Mujahidin 2
Jalan : Tekam
Telp : 085845578894

- (2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala

Sekolah TK Mujahidin 2



Hamidah, S.Pd.AUD
NPM. 9402068

PIHAK PERTAMA

Direktur

Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak

A blue ink signature is written in the space between the two parties.

Dr. Kelana Kusuma Dharma., S.Kp.M.Kes
NIP. 197703292005011001